

# buku saku edit terakhir UIN 25 maret

*by* Muhammad Anwar

---

**Submission date:** 06-Jul-2022 05:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1867265607

**File name:** buku\_saku\_edit\_terakhir\_UIN\_25\_maret.pdf (1.48M)

**Word count:** 17958

**Character count:** 110917

## PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1

Rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada penulis, terutama kesempatan menimba ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam bagi Rasulullah SAW sebagai uswah tauladan di setiap aspek kehidupan.

Perbankan syariah relatif baru berkembang sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemikiran baru, baik berupa sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan. Penyusunan buku saku bank syariah ini merupakan bentuk konkret kepedulian penulis sebagai dosen akademisi yang saat ini bertugas sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga kehadiran buku saku yang telah disusun dapat diterima dan diapresiasi dengan baik sebagai upaya untuk memperkaya literasi perbankan syariah serta menjadi referensi konseptual untuk melihat lebih detail tentang perbankan syariah.

Penghormatan dan *ta'dhim* ingin rasanya disampaikan kepada segenap guru-guru dan dosen penulis *wa bil khusus* untuk dosen penulis saat menempuh studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam PSKTTI-Universitas Indonesia (UI) Jakarta yang dengan segala keikhlasannya

telah membagi ilmu mereka yang teramat berharga kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga secara tulus, penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan kakak kandung penulis (Sakinah) yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan mendorong penulis untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Suami tercinta sebagai kekasih dan teman hidup yang senantiasa membekali doa di setiap langkah penulis, menemani dengan cinta, perhatian, saling berbalikan peran dan kerja. Buah hati penulis yang senantiasa menjadi motivasi hidup bahkan acapkali inspirasi untuk selalu berkarya dan bagi semua keluarga besar penulis semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan dan petunjuk oleh Allah SWT.

Penyelesaian buku ini banyak dibantu dari segenap pihak, baik berupa bantuan langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, semoga dapat diterima disisi Allah SWT sebagai amal sholeh yang bermanfaat, *jazakumullah khoirul jaza'*.

Penulis menyadari betul bahwa berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Mei 2020  
Suryani

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR PENULIS .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>131</b>	
<b>BAB 1 Bank Syariah .....</b>	<b>1</b>
- Bank Syariah .....	1
- Akad sebagai Instrumen yang digunakan di Bank Syariah .....	15
<b>BAB 2 Sejarah dan Regulasi Perbankan Syariah .....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	
<b>BAB 3 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....</b>	<b>38</b>
- Kelembagaan Bank Syariah .....	55
- Persamaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	57
- Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	59
<b>BAB 4 Infrastruktur Industri Perbankan Syariah .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB 5 Lembaga Pendukung Bank Syariah .....</b>	<b>72</b>
<b>Bab 6 Produk dan Jasa Bank Syariah .....</b>	<b>76</b>

77

- A. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*) Bank Syariah ..... 77
- B. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah ..... 83
- C. Produk Jasa (*Service*) Perbankan Syariah .... 99

**Bab 7** Glosarium & Istilah Bank Syariah..... 108

**Daftar Pustaka**..... 114



## BANK SYARIAH



Sebelum mengenal bank syariah lebih detail, ada baiknya kita akan kenali dulu apa yang dimaksud dengan istilah perbankan.

Bank merupakan lembaga keuangan/*financial institution* yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit dan memberikan jasa bank lainnya.<sup>1</sup> Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>2</sup> bank diartikan sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h. 11.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 7.





74

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1992, pada pasal 1, beberapa definisi dijelaskan sebagai berikut:

53

1. Bank Umum adalah bank-bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berikut penjelasan terperinci tentang istilah Perbankan Syariah menurut perspektif yuridis:

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil





(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>46</sup>

Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Antonio dan Perwataatmadja, 1999:1). Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan as Sunnah/<sup>101</sup>s.

Pengertian bank Islam (*Islamic bank*)<sup>4</sup> secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas bank Islam selain bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*) dan bank syariah (*sharia bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut bank Islam dengan menggunakan

3

<sup>3</sup> Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 butir ke 13.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II. No. 2. Desember 2008.







18

istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasar Prinsip Syariah”.<sup>5</sup>

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

*“Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam.”*<sup>6</sup>

Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

*“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu’amalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits.”*<sup>7</sup>

Sudarsono, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal mendefinisikan *Islamic banking* sebagai bank yang beroperasi

5

<sup>5</sup> Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah*, <http://www.sharialearn.com/> diakses 19 Mei 2019.

85

<sup>6</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1-2.

3

<sup>7</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syari’ah) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5-6.

1

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekanisia, 2003), h. 14.





17

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan".<sup>9</sup>

48

Dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ilmuwan, khususnya para ahli dalam bidang perbankan syariah tersebut di atas menunjukkan, bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah, dengan kata lain harus menggunakan hukum syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

28

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat untuk membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya<sup>10</sup>.

76

Sementara itu definisi menurut UU No. 35 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab 1 Pasal 1, beberapa definisi dijelaskan sebagai berikut:

35

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

111

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2008), h. 77-78.

<sup>10</sup> Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 23.





51

Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

hanya.

2. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan.
3. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

25

63

3

Pengertian perbankan syariah tercantum dalam pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu: "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya" (pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008). Selanjutnya dalam





menjalankan kegiatan operasionalnya haruslah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dituangkan dalam pasal 12 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu “ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 26 yaitu:

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>11</sup>

3

---

<sup>11</sup> Pasal 26 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lihat pada Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah, Makalah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 7-8.





8

Operasional perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Mengenai akad yang digunakan dalam transaksi perbankan ini adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (pasal 1 ayat 13 UU No. 21 Tahun 2008). Dalam pasal 1 ayat 12 ditegaskan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kemudian hal ini ditegaskan lagi lebih lanjut pada pasal 2 antara lain: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008).

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU ini yaitu: Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima





- fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasī'ah*);
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
  - c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
  - d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
  - e. *Dhalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

3

Kemudian dalam pasal 3 tujuan Bank Syariah dijelaskan antara lain Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan<sup>3</sup>, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;





- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad *Hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, atau *Hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;





- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat 1 juga dijelaskan selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula;
- q. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- r. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- s. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;







- t. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- u. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- v. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- w. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

144

Lebih lanjut, dalam <sup>145</sup> No. 21 Tahun 2008 disebutkan jasa keuangan perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah:

3

- a. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, atau *Hawalah*.
- c. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.





- d. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *Wakalah*;
- i. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

Di samping ketentuan di atas Bank Umum Syariah dapat juga:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;





- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Sedangkan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dapat juga:

26

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;





- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

4

#### AKAD SEBAGAI INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN DI BANK SYARIAH

Kegiatan Perbankan Syariah dalam operasionalnya menggunakan beberapa akad diantaranya akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Qardh*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah bi tamlik*, *Hawalah*, *Kafalah*, *Rahn*, *Sharf*, *Wadi'ah* dan *Wakalah*.

35

- a. *Mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh *mudharib*. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Pembagian





akad *Mudharabah* dibagi atas dua yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* diartikan sebagai akad yang penggunaan dananya tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha, sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* di mana terdapat pembatasan pada penggunaan tempat, tujuan, tujuan, dan jenis usaha.

- b. *Musyarakah* adalah akad kerja sama sebagai bentuk investasi yang melibatkan kerjasama pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memiliki keahlian (*skill*), yang saling berkongsi bersepakat pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian/ketrampilan (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau hak paten/*goodwill* (*intangible asset*), kepercayaan atau reputasi (*credibility*), dan lainnya.
- c. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga disepakati antara pembeli dan penjual pada saat transaksi tidak boleh berubah.
- d. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka (*in front payment sale*). Barang yang dipesan harus sesuai jelas spesifikasinya (*quantity, quality, delivery*). Sekilas transaksi ini mirip ijon, namun dalam transaksi ini





40

kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

- e. *Istishna'* memiliki sistem yang mirip dengan *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali (*termin*) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Biasanya *istishna'* diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang dengan melalui pesanan (*order khusus*). Pembeli memesan kepada produsen (*al-sani'*) untuk menyediakan *al-mashnu'* (barang pesanan), sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli (*al-mustashni'*) dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
- f. *Qardh* adalah bank memberikan pinjaman tanpa mensyaratkan adanya imbalan terutama untuk mengatasi masalah *cash flow*. Waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Biaya administrasi, dalam jumlah yang terbatas, dikenakan untuk dibebankan kepada si peminjam.
- g. *Ijarah*, biasa disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* mempunyai kemiripan dengan *leasing* di bank konvensional karena adanya pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.
- h. *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* (IMBT) adalah transaksi akad sewa yang diakhiri dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa pada akhir periode sehingga





transaksi ini diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan. 60

- i. *Hawalah* adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak pertama (*al-muhal*) kepada pihak lain (*al-muhal'alaih*) atas dasar saling mempercayai. 40
- j. *Kafalah* adalah perjanjian pemberian pinjaman atau penanggungan atas pembayaran hutang satu pihak pada 60 ak lain.
- k. *Rahn* merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan aset. Berupa penahanan harta sebagai aset milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 40 erimanya.
- l. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).
- m. *Wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, maka pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut. *Wadi'ah* terbagi dua: (1) *Wadi'ah yaad Amanah* di mana uang/barang yang ditipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. (2) *Wadi'ah yaad dhamanah* di mana uang/barang yang ditipkan boleh dimanfaatkan oleh





penerima titipan dan hasilnya tidak terdapat kewajiban untuk dibagihasilkan pada pemberi titipan.

- n. *Wakalah* adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Untuk jasanya itu, yang dititipkan dapat memperoleh *fee* sebagai imbalan.








## 2 BAB

### SEJARAH DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH



97

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi hampir 20 tahun terakhir. Perbankan Islam atau perbankan syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga.

45

Bank syariah atau Bank Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

10

Adapun alasan rasional eksistensi bank syariah dapat dikemukakan sebagai berikut:





1. Keinginan umat muslim untuk *kaffah*, aktivitas keuangan sesuai tuntutan syariah (larangan riba, norma ekonomi dalam Islam, larangan *maysir*, *gharar*, dan kehalalan cara dan objek investasi).
2. Kajian konsep dan pengamatan empiris terhadap praktik keuangan non konvensional ini (yaitu sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil) menunjukkan kelayakan dan berbagai keunggulan sistem antara lain :
  - *Profit sharing economic* (Weisman, Presley, Chapra, Stiglitz).
  - *Interest free banking system* (Siddiqi, Wilson, Baldwin).

Islam tegas melarang pengikutnya dari transaksi yang melibatkan riba (Ahmad dan Hassan, 2007). Larangan riba dalam Islam ditunjukkan dalam Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an melarang riba melalui empat tahap (Antonio, 2002), yakni:

1. Menolak anggapan bahwa riba dapat menolong dan sedekah salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah,<sup>12</sup>

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (الرّوم/30: 39).

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah,*

---

<sup>12</sup> QS, Ar-Ruum (30) ayat 39.





maka itulah 65 orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Ar-Rum/30:39).

2. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk,<sup>13</sup>

109

﴿ فَيُظْلَمُ مَنْ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِضَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ (النساء/4: 160).

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah diharamkan; dan karena mereka 94 ng menghalangi (orang lain) dari jalan Allah," (An-Nisa'/4:160).

﴿ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (النساء/4: 161).

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan 82 k orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (An-Nisa'/4: 161).

3. Riba diharamkan dikaitkan pada sesuatu yang berlipat ganda,<sup>14</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران/3: 130).

92

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

<sup>13</sup> QS. Ar-Rum (4) ayat 160-161.

<sup>14</sup> QS. Al-Imran (3) ayat 130.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (228) dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."





59

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali 'Imran/3:130).

Dalam ayat yang lain orang-orang<sup>17</sup> afir berkata: “jual beli sama dengan riba” disanggah dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

82

4. Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman<sup>15</sup>.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة/2:278).

59

“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (Al-Baqarah/2:278)

62

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (البقرة/2: 279).

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berzalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Al-Baqarah/2: 279).

142

Sedangkan dalam Hadis<sup>6</sup> Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan; “Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 278-279.





6

yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda; “mereka itu semuanya sama”.

Seorang Muslim membutuhkan jasa perbankan untuk berbagai tujuan diantaranya untuk kegiatan bisnis, konsumsi, investasi modal, kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, urgensi perbankan tanpa riba bagi umat Islam perlu diakomodasi. Salah satu upayanya adalah mendirikan perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah yang berkembang di masyarakat pada dasarnya didorong oleh kebutuhan industri perbankan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, maka pemerintah sebagai regulator melakukan beberapa langkah penting.

Perbankan syariah menolak praktik ribawi. Perbankan syariah menerapkan prinsip *profit loss sharing* sebagai bentuk penolakan terhadap praktik ribawi. Sebenarnya fungsi perbankan telah dipraktikkan pada zaman nabi Muhammad. Perbankan merupakan lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yakni menerima uang simpanan, meminjamkan uang, dan melayani jasa pengiriman. Rasulullah Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin, karena memiliki karakter dapat dipercaya. Ya, dipercaya masyarakat Mekah untuk dititipi harta berharga (simpanan), sehingga saat beliau hijrah ke Madinah, meminta sahabat Ali untuk mengembalikan harta titipan itu (Rivai & Arifin, 2010: 51). Sahabat Zubair bin Awwam lebih suka menerima pinjaman harta. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas tercatat beberapa kali melakukan pengiriman uang ke Kufah. Abdullah bin Zubair juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Mishab bin Zubair yang tinggal di negara Irak.





Kerjasama dalam usaha dengan prinsip bagi hasil juga telah dikenal di antara kalangan sahabat Anshar dan Muhajirin dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.<sup>16</sup>

Penggunaan istilah bank memang tidak dikenal pada zaman Bani Abbasiyah, namun disebut *jihbiz*. Pada saat itu, *jihbiz* memiliki peran dalam menerima titipan dana, meminjamkan uang, melakukan penukaran uang, dan jasa pengiriman uang. Penggunaan cek juga dikenal dengan perdagangan antar dua negara, yakni negeri Syam dengan Yaman. Bahkan, pada zaman pemerintahan Umar bin Khatab, beliau pernah menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan.

Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Dengan demikian, peran dan fungsi perbankan telah ada sejak zaman Nabi dan para Sahabat, walaupun dilakukan secara individu, belum ditetapkan secara kelembagaan mengingat kebutuhan akan hal tersebut belum begitu mendesak.

Upaya pengembangan perbankan syariah secara institusional pada era modern yang merupakan prinsip *profit*

<sup>16</sup> Siswanto, *Creating the Superior Islamic Banking through Improving Quality of Human Resources*, (Jakarta: Kemenag Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012), h. 75-80.





*loss sharing*, menghilangkan praktik riba dalam perbankan terdapat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an yakni adanya upaya mengelola dana jamaah haji. Rintisan lain juga terdapat di Kairo dan Mesir pada tahun 1963 semacam **92** *baga keuangan unit desa* di Indonesia yang disebut dengan *Islamic Rural Bank*, tepatnya di *desa Mit Ghamr*. Setelah dua rintisan tersebut perbankan syariah berkembang dengan pesat.

Lembaga keuangan yang beroperasi di pedesaan dan berskala kecil tersebut mampu menjadi pemicu bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan keberhasilan negara-negara yang tergabung dalam **6** *Organisasi Konferensi Islam (OKI)* yang menyepakati rancangan pendirian bank syariah melalui *sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975*. Selanjutnya bank syariah yang berskala internasional tersebut diberi nama **31** *Bank Pembangunan Islam* atau *Islamic Development Bank (IDB)* yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri.<sup>17</sup> Bank ini **65** memberikan kontribusi yang besar terhadap penyediaan bantuan finansial dalam pembangunan negara-negara anggotanya memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini bank yang **106** pusat di *Jeddah-Arab Saudi* tersebut tercatat sebanyak 57 anggota.

Pada perkembangan selanjutnya, periode waktu tahun 1970-an sampai pada tahun 1980-an bermunculan perbankan syariah di negara-negara Islam, antara lain; Mesir, Sudan,

---

<sup>17</sup> Usulan pendirian bank syariah diajukan oleh perwakilan dari Negara Mesir pada saat *sidang Menteri Luar negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)* di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1975.





71

negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara umum, lembaga-lembaga keuangan dapat dimasukkan ke dalam kategori; bank Islam komersial (*Islamic commercial bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk internasional *holding companies*. Bahkan, 17 spek pengembangan bank nir-bunga ini juga merambah negara-negara Eropa yang notabene mayoritas masyarakat non-64 slim, seperti Denmark, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya. The Islamic Bank International of Denmark merupakan bank syariah pertama di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark.

Saat ini bank-bank besar dari negara barat seperti Citibank, ANZ bank, Chase Manhattan Bank, Jardane Flemming membuka layanan Islamic Window yang memberikan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

Jadi sejarah dan evolusi perbankan syariah dapat ditelusuri pada saat zaman Nabi dan para sahabat, pada masa kekhalifan bani Abbasiyah, bani Umaayyah dan perbankan syariah modern. Pada masa Nabi dan para sahabat, 1 peran dan fungsi bank dilakukan oleh individu yang hanya melakukan satu fungsi atau peran saja.

Sedangkan pada masa bani Abbasiyah fungsi dan peran dilakukan dilakukan oleh satu orang individu. Adapun, pada masa modern seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, peran dan fungsi bank tersebut dilakukan oleh lembaga atau institusi.







Evolusi dan sejarah perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari skema berikut ini:

**Evolusi kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam:**



7

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti kaidah berikut: **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ** Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula Islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh





dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Namun demikian, dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Dari definisi riba, sebab (*illat*) dan tujuan (*hikmah*) pelarangan riba, maka dapat diidentifikasi praktik perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/ giro. Riba jahilyah dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah.

5 Lima transaksi yang lazim dipraktikkan oleh perbankan syariah:

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya





adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*).

21

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

73

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1980 : Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisikan liberalisasi perbankan. Namun, gagasan tersebut *deadlock* karena tidak ada





- perangkat hukum yang jadi sandaran regulasi  
119 akannya.
- 1990 : Lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia. Akhir Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan Munas IV di Jakarta dengan membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Bank Syariah.
- 1992 : Akte Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank syariah pertama. Silaturahmi dengan Presiden RI di Istana Bogor dan terpenuhi komitmen modal disetor diawal sebesar Rp. 106.126.382.000.
- 1992 : Kemunculan Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. Dasar operasional bagi hasil secara rinci dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan syariah di Indonesia, menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*).
- 1998 : Kehadiran UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum





30

yang lebih kuat akan pengakuan keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta 86 mperkenankan bank konvensional bisa melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS). Yang secara lebih tegas menandai era *dual banking system* di Indonesia.

- 1999 : Keluar UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter 30 gan menggunakan prinsip syariah.
- 2000 : BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.
- 2001 : Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani kegiatan perbankan syariah.
- 2002 : Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah.





- 2003 : <sup>1</sup> Perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi <sup>4</sup> rektorat Perbankan Syariah.
- 2004 : Keluar UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Belakangan UU No. 23 Tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di samping itu, BI juga menyiapkan peraturan standardisasi akad, tingkat kesehatan, <sup>13</sup> Lembaga Penjamin Simpanan. Status perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia terlaksana di tahun ini.
- 2005 : Di era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 2006 : Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office channeling*, yakni semacam counter layanan syariah yang tedapat di kantor cabang/kantor





cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/ 3/PBI/ 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), jasa (*services*), dan produk di bidang sosial.

2008 : Pemaparan industri perbankan syariah semakin 4 koh dengan diterbitkannya regulasi terbaru pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21/2008, antara lain yakni menyangkut pemisahan (*spin-off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite





Perbankan Syariah. Terdapat beberapa PBI yang diamanahkan oleh UU No. 21/2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini antara lain:

1. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/ 19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/2 /PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.








## Dasar Hukum & Operasional Bank Syariah





## Skema Operasional Bank Syariah





147

## PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK SYARIAH DI INDONESIA



51

Perkembangan industri keuangan Islam telah dimulai sejak sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1980-an merupakan periode awal di mana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang mereplikasi mekanisme kerja di perbankan konvensional.

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya juga bertepatan dengan surplus neraca pembayaran yang sangat besar pada negara-negara Muslim pengekspor minyak, yang dikenal sebagai "oil booming" pada dekade 70-an (Azis, 2006: 3-5). Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara Muslim. (Zamir Iqbal, lihat juga Azis 2006:2).<sup>18</sup> Mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme.

83

<sup>18</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2<sup>nd</sup> Edition*, (Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2011), h. 5.





9

Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan juga telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islami. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikkan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan diseluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir. (M. Umer Capra & Habib Ahr

16

, 2002: 1).

Meskipun pada awal permulaan eksperimen pendirian bank Islam seperti yang terjadi di Malaysia pada pertengahan 1940-an, Jam'iyat Islamiyah di India pada tahun 1969, Bank Mit Ghamr Mesir (1963-1967), dan bank Sosial Nasser (1971), tidak berhubungan dengan kekayaan minyak di Arab, laju pesat pertumbuhan bank-bank Islam pada level nasional maupun internasional terjadi setelah harga minyak meningkat tajam pada tahun 1973 dan 1974. Hampir seluruh bank-bank Islam yang didirikan sekitar tahun 1970-an di Timur Tengah dibiayai oleh kekayaan minyak. Pengembangan bank Islam secara keseluruhan modalnya kira-kira US\$ 2 Milyar, lebih dari 60 persen pemegang saham adalah produksi minyak Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) dan Libya. Bank Islam Dubai, Departemen Keuangan Kuwait, Bank Islam Bahrain, Bank Islam Qatar, Bank Islam Faisal di Bahrain, Nigeria dan Senegal, Bank-bank pangeran Saudi Muhammad Faisal secara

16





keseluruhan didirikan oleh hasil kekayaan minyak. Walaupun bank Islam Faisal di Mesir, Sudan dan kebanyakan Bank-bank Islam lainnya berdiri di negara-negara non exportir minyak namun didirikan berasal dari perolehan hasil kekayaan minyak.

Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia khususnya negara-negara Islam, Indonesia ikut berimbas dari tuntutan pemikiran cendekia-cendekia Muslim Indonesia.

Di Indonesia sepanjang awal abad ke-20, sistem keuangan syariah sekedar menjadi bahan diskusi dan retorika. Sehingga belum ada langkah nyata dan praktis untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Hingga pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tanwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.<sup>19</sup>

3

<sup>19</sup> Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.





36

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait untuk menggali ide dan dukungan untuk berdirinya perbankan yang bercirikan Islam. Bank Muamalat Indonesia lahir dari hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditanda tangani tanggal 1 November 1991 dengan pengumpulan nilai komitmen sebesar Rp. 84 Milyar.

Dalam periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 terdapat hanya 47 bank umum syariah dan 78 BPRS yang telah beroperasi. UU no 10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang semakin kuat bagi keberadaan perbankan syariah. Selanjutnya tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pada prinsip syariah. Industri perbankan syariah pun semakin cepat berkembang setelah perangkat regulasi tersebut disahkan.





Perkembangan pasar perbankan syariah semakin marak, ini ditandai sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan akses bagi pergerakan pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Saat ini hingga Juni 2019 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 189, yang terdiri dari 14 BUS, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia**

<b>Bank Umum Syariah ( BUS )</b>	
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia

<b>Unit Usaha Syariah ( UUS )</b>	
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT Bank Permata, Tbk
3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk





4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT Bank Sinarmas
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8	PT BPD DKI
9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	PT BPD Jawa Tengah
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12	PT BPD Sumatera Utara
13	PT BPD Jambi
14	PT BPD Sumatera Barat
15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17	PT BPD Kalimantan Selatan
18	PT BPD Kalimantan Barat
19	PD BPD Kalimantan Timur
20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

<b>2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS )</b>		
No.	Nama BPRS	Alamat
1	PT BPRS Amanah Rabbaniah	Kab. Bandung
2	PT BPRS Hareukat	Kab. Aceh Besar
3	PT BPRS Amanah Ummah	Kab. Bogor
4	PT BPRS Artha Karimah Irsyadi	Kota Bekasi







5	PT BPRS Bina Amwalul Hasanah	Kota Depok
6	PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	Kota Tangerang
7	PT BPRS Mentari	Kab. Garut
8	PT BPRS Tulen Amanah	Kab. Lombok Timur
9	PT BPRS Indo Timur	Kota Makassar
10	PT BPRS Baiturridha Pusaka	Kota Bandung
11	PT BPRS Harta Insan Karimah	Kota Tangerang
12	PT BPRS Barkah Gemadana	Kab. Banjar
13	PT BPRS Manfaatsyariah	Kab. Penajam Paser Utara
14	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	Kota Bekasi
15	PT BPRS Margirizki Bahagia	Kab. Bantul
16	PT BPRS Bangun Drajat Warga	Kab. Bantul
17	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	Kab. Bekasi
18	PT. BPRS PNM Patuh Beramal	Kota Mataram





19	PT BPRS Baktimakmur Indah	Kab. Sidoarjo
20	PT BPRS Baiturrahman	Kab. Aceh Besar
21	PT BPRS Tengku Chiek Dipante	Kab. Pidie
22	PT BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali	Kab. Badung
23	PT BPRS Al Ma'soem Syari'ah	Kab. Bandung
24	PT BPRS Harum Hikmahnugraha	Kab. Garut
25	PT BPRS Dana Moneter	Kota Makassar
26	PT BPRS Surya Sejati	Kab. Takalar
27	PT BPRS Amanah Bangsa	Kab. Simalungun
28	PT BPRS Asri Madani Nusantara	Kab. Jember
29	PT BPRS Muamalah Cilegon	Kota Cilegon
30	PT BPRS Daarut Tauhiid	Kota Cimahi
31	PT BPRS Al Washliyah	Kota Medan
32	PT BPRS Al Wadi'ah	Kota Tasikmalaya





33	PT BPRS Attaqwa	Kab. Tangerang
34	PT BPRS Niaga Madani	Kota Makassar
35	PT BPRS Al Falah	Kab. Banyuasin
36	PT BPRS Hasanah	Kota Pekanbaru
37	PT BPRS Wakalumi	Kab. Tangerang
38	PT BPRS Artha Fisabilillah	Kab. Cianjur
39	PT BPRS Al Ihsan	Kab. Bandung
40	PT BPRS Nurul Ikhwan	Kab. Polewali Mandar
41	PT BPRS Hikmah Wakilah	Kota Banda Aceh
42	PT BPRS Ikhsanul Amal	Kab. Kebumen
43	PT BPRS Bhakti Haji	Kab. Malang
44	PT BPRS Rahman Hijrah Agung	Kota Lhokseumawe
45	PT BPRS Amanah Sejahtera	Kab. Gresik
46	PT BPRS Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
47	PT BPRS Muamalat Harkat	Kab. Seluma





48	PT BPRS Al Barokah	Kota Depok
49	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	Kab. Bandung
50	PT BPRS Gebu Prima	Kota Medan
51	PT BPRS Daya Artha Mentari	Kab. Pasuruan
52	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	Kota Tangerang
53	PT BPRS Puduarta Insani	Kab. Deli Serdang
54	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	Kab. Pasaman Barat
55	PT BPRS Berkah Dana Fadhilah	Kab. Kampar
56	PT BPRS Bina Rahmah	Kab. Bogor
57	PT BPRS Al Hijrah Amanah	Kota Depok
58	PT BPRS Gala Mitra Abadi	Kab. Grobogan
59	PT BPRS Carana Kiat Andalas	Kab. Agam
60	PT BPRS Gowata	Kab. Gowa
61	PT BPRS Amanah Insani	Kab. Bekasi





62	PT BPRS Rif'atul Ummah	Kab. Bogor
63	PT BPRS Insan Cita Artha Jaya	Kab. Bogor
64	PT BPRS Asad Alif	Kab. Kendal
65	PT BPRS Ampek Angkek Candung	Kab. Agam
66	PT BPRS Al Mabruur Babadan	Kab. Ponorogo
67	PT BPRS Ummu	Kab. Pasuruan
68	PT BPRS Berkah Ramadhan	Kab. Tangerang
69	PT BPRS Bangka	Kab. Bangka
70	PT BPRS Investama Mega Bakti	Kota Makassar
71	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	Kota Batu
72	PT BPRS Cilegon Mandiri	Kota Cilegon
73	PT BPRS Situbondo	Kab. Situbondo
74	PT BPRS Tanggamus	Kab. Tanggamus
75	PT BPRS Buana Mitra Perwira	Kab. Purbalingga
76	PT BPRS Artha Surya Barokah	Kota Semarang





77	PT BPRS Bhakti Sumekar	Kab. Sumenep
78	PT BPRS Suriyah	Kab. Cilacap
79	PT BPRS Bina Amanah Satria	Kab. Banyumas
80	PT BPRS Artha Madani	Kab. Bekasi
81	PT BPRS Khasanah Ummat	Kab. Banyumas
82	PT BPRS Metro Madani	Kota Metro
83	PT BPRS Al-Yaqin	Kab. Simalungun
84	PT BPRS Lantabur Tebuireng	Kab. Jombang
85	PT BPRS Haji Miskin	Kab. Tanah Datar
86	PT BPRS Artha Mas Abadi	Kab. Pati
87	PT BPRS Al Salaam Amal Salman	Kota Depok
88	PT BPRS Bina Finansia	Kota Semarang
89	PT BPRS Dinar Ashri	Kota Mataram
90	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	Kab. Malang
91	PT BPRS Dana Hidayatullah	Kota Yogyakarta





92	PT BPRS Patriot Bekasi	Kota Bekasi
93	PT BPRS Arta Leksana	Kab. Banyumas
94	PT BPRS Sindanglaya Katonapan	Kab. Mandailing Natal
95	PT BPRS Bumi Artha Sampang	Kab. Cilacap
96	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	Kota Surabaya
97	PT BPRS Jabal Nur Tebuireng	Kota Surabaya
98	PT BPRS Barokah Dana Sejahtera	Kota Yogyakarta
99	PT BPRS Artha Amanah Ummat	Kab. Semarang
100	PT BPRS Mitra Amal Mulia	Kab. Sleman
101	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	Kab. Bantul
102	PT BPRS Gayo	Kab. Aceh Tengah
103	PT BPRS Syarikat Madani	Kota Batam
104	PT BPRS Dana Mulia	Kota Surakarta/Solo
105	PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas	Kota Solok





106	PT BPRS Sukowati Sragen	Kab. Sragen
107	PT BPRS Dana Amanah	Kota Surakarta/Solo
108	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	Kab. Gresik
109	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	Kab. Pamekasan
110	PT BPRS Danagung Syariah	Kab. Sleman
111	PT BPRS Rajasa	Kab. Lampung Tengah
112	PT BPRS Tanmiya Artha	Kota Kediri
113	PT BPRS Kotabumi	Kab. Lampung Utara
114	PT BPRS Al Makmur	Kab. Limapuluh Koto
115	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	Kab. Sleman
116	PT BPRS Vitka Central	Kota Batam
117	PT BPRS Annisa Mukti	Kab. Sidoarjo
118	PT BPRS FORMES	Kab. Sleman
119	PT BPRS Central Syariah Utama	Kota Surakarta/Solo







120	PT BPRS Cempaka Al Amin	Wil. Kota Jakarta Selatan
121	PT BPRS Madinah	Kab. Lamongan
122	PT BPRS Lampung Timur	Kab. Lampung Timur
123	PT BPRS Adeco	Kota Langsa
124	PT BPRS Al Maburr	Kab. Klaten
125	PT BPRS MERU SANKARA	Kab. Magelang
126	PT BPRS Kota Juang	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
127	PT BPRS Amanah Insan Cita	Kab. Deli Serdang
128	PT BPRS Gunung Slamet	Kab. Cilacap
129	PT BPRS Artha Pamenang	Kab. Kediri
130	PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
131	PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	Kota Yogyakarta
132	PT BPRS Rahma Syariah	Kab. Kediri
133	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang	Kota Semarang
134	PT BPRS SERAMBI MEKAH	Kota Langsa





135	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	Kota Malang
136	PT BPRS Insan Madani	Kab. Sukoharjo
137	PT BPRS Unawi Barokah	Kab. Sidoarjo
138	PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
139	PT BPRS Way Kanan	Kab. Way Kanan
140	PT BPRS Oloan Ummah Sidempuan	Kota Padang Sidempuan
141	PT BPRS Dharma Kuwera	Kab. Klaten
142	PT BPRS Kota Mojokerto	Kota Mojokerto
143	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	Kota Bandung
144	PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang	Kota Sawahlunto
145	PT BPRS Cahaya Hidup	Kab. Sleman
146	PT BPRS Bahari Berkesan	Kota Ternate
147	PT BPRS Magetan	Kab. Magetan
148	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	Kab. Sampang





149	PT BPRS Saka Dana Mulia	Kab. Kudus
150	PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar	Kota Makassar
151	PT BPRS Mitra Agro Usaha	Kota Bandar Lampung
152	PT BPRS MITRA AMANAH	Kota Palangkaraya
153	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH SURAKARTA	Kota Surakarta/Solo
154	PT BPRS Gotong Royong	Kab. Subang
155	PT BPRS Aman Syariah	Kab. Lampung Timur
156	PT BPRS Harta Insan Karimah Tegal	Kota Tegal
157	PT BPRS Lampung Barat	Kab. Lampung Barat
158	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	Kab. Tulang Bawang
159	PT BPRS Bogor Tegar Beriman	Kab. Bogor
160	PT BPRS Unisia Insan Indonesia	Kota Yogyakarta
161	PT BPRS Bobato Lestari	Kota Tidore Kepulauan
162	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	Kab. Ponorogo
163	PT BPRS Adam	Kota Bengkulu





164	PT BPRS Saruma Sejahtera	Kab. Halmahera Selatan
-----	-----------------------------	---------------------------

28

## KELEMBAGAAN BANK SYARIAH

Bank Syariah di Indonesia dari sisi kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Bank Umum Syariah (BUS) pertama yang mulai beroperasi di Indonesia tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (MI).

Badan hukum Bank Umum Syariah (BUS) dapat berbentuk Perseroan Terbatas/PT Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu Unit Usaha Syariah (UUS) bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu Bank Umum Konvensional. Bank syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) dapat membuka layanan syariah atau *office channeling* di bank konvensional induknya. Selain itu, dalam rangka memperluas jangkauan layanan BUS, Bank Indonesia memperkenalkan kebijakan baru berupa *delivery channel* di mana bank umum konvensional yang satu kelompok usaha dengan Bank Umum Syariah (BUS) seperti *parent company* maupun *sister company* dapat menjual produk penghimpunan Bank Umum Syariah (BUS), namun Bank Umum Syariah (BUS) tidak dapat menjadi agen penjual produk bank umum konvensional.





Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan badan usaha yang setara dengan bank konvensional dengan bentuk Perseroan Terbatas/PT, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah (BUS) juga dapat menjalankan usaha perbankannya sebagai bank dev<sup>6</sup> ataupun bank non devisa.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam struktur organisasi, Unit Usaha Syariah (UUS) berada satu tingkat dibawah direksi Bank Umum Konvensional yang bersangkutan. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat bergerak sebagai bank devisa atau bank non devisa. Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki tugas untuk:

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan cabang syariah.
2. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.
3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah; dan
4. Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.






**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha setingkat dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi.

### Persamaan **Bank Konvensional** dengan **Bank Syariah**

Kegiatan operasional bank konvensional jelas meskipun secara prinsipil berbeda dengan bank syariah, namun keduanya memiliki persamaan.



Ilustrasi diatas bisa dilihat persamaan Bank Konvensional (BK) dan Bank Syariah (BK). Bagian kiri ditulis BK sebagai





identitas sistem bank konvensional, bagian kanan disingkat dengan BS sebagai representasi sistem bank syariah.

Persamaan pertama baik dari sisi BK dan BS memiliki empat unsur yaitu B, M1, M2 dan P yang akan kita uraikan satu persatu sebagai berikut:

Bank (B) di lingkaran bagian atas adalah lembaga bank itu sendiri, baik yang konvensional (BK) maupun yang bank syariah (BS). Sekarang, lihat di kolom BK ada lingkaran M1 di sebelah kiri. Ini untuk menandai masyarakat yang punya uang atau katakanlah masyarakat yang kelebihan uang, begitupun hal yang sama akan terlihat di kolom BS.

Persamaan selanjutnya terlihat pada lingkaran sebelah kanan BK terdapat M2 yang kita anggap sebagai masyarakat tidak punya uang atau butuh tambahan modal. Inipun terlihat sama di kolom BS. Lingkaran bagian bawah kolom BK terdapat P untuk mewakili produk, pada kolom sisi BS pun akan terlihat sama.

90

Ilustrasinya diatas bisa diuraikan bahwa masyarakat yang memiliki dana (*fund*) akan menyimpan uangnya di bank (yang ditunjukkan dengan anak panah arah M1 ke B), selanjutnya dana yang telah diterima dan disimpan oleh pihak bank akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal (ini terlihat dari arah anak panah dari B ke M2). Dengan demikian bisa dianggap sebagai persamaan yang dimiliki oleh BK dan BS sebagai intermediasi keuangan.

Jika kita amati posisi M2 yang dihubungkan dengan anak panah ke P, menandakan bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dana dari bank akan memanfaatkannya






untuk membuat memproduksi produk yang dapat menghasilkan uang kembali. Produk/barang yang sudah diproduksi kemudian diedarkan, didistribusikan ke tengah masyarakat yang memiliki uang (pada gambar di atas ditunjukkan dengan adanya anak panah dari P ke M1).

Hal demikian sebagai gambaran tentang penilaian yang ada di masyarakat yang me<sup>58</sup>butkan bahwa Bank Syariah (BS) memiliki aspek persamaan dengan Bank Konvensional (BK).

### Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Meskipun ada beberapa persamaan yang ada di Bank Konvensional (BK) dan Bank Syariah (BS) akan tetapi terdapat aspek lain yang memberikan penegasan perbedaan diantara keduanya. Hal ini terlihat dari gambar berikut:



Masyarakat yang punya uang (M1) yang menyimpan uangnya di Bank (B) akan dianggap sebagai nasabah bank. Nasabah di







sisi bank konvensional akan mendapatkan bunga (di gambar tertulis sebesar 5%). Bunga ini ditentukan oleh pihak bank diawal dan besarnya bunga bersifat tetap untuk setiap bulannya. Bank konvensional harus menyediakan dana sebesar 5% sesuai bobot bunga yang diberikan kepada nasabahnya yang disebut sebagai *cost of fund* atau biaya yang harus disediakan untuk memperoleh dana yang diharapkan.

Sedangkan bank syariah akan memberikan nisbah sebagai pengganti instrumen bunga yang ada di bank konvensional, nisbah diartikan sebagai rasio untuk mendapatkan bagi hasil pada saat terjadi realisasi dari rencana yang telah disampaikan pada kesepakatan diawal. Sistem syariah dengan pembagian nisbah yaitu saat bank telah mendapatkan pendapatan atau keuntungan maka bank tidak perlu menyiapkan dana nisbah tersebut diawal untuk dibagikan kepada nasabah. Dengan kata lain, penetapan nisbah diawal menjadi rasio perbandingan untuk pembagian pendapatan atau keuntungan antara pihak dalam akad bagi hasil (pada gambar ditulis 60% berbanding 40%, yaitu 60% untuk nasabah, sisanya sebesar 40% untuk bank).

Hal diatas sebagai cerminan makna yang tentu berbeda dengan bunga yang ada di bank konvensional. Bank konvensional akan menyimpan uang nasabah yang akan dikalikan dengan persentase tertentu, sangat berbeda dengan bank syariah di mana nasabah akan memperoleh bagi hasil dari jumlah simpanan nasabah dibagi total dana yang dihimpun oleh bank syariah secara keseluruhan dikalikan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dikalikan dengan persentase yang diperjanjikan diawal akad transaksi atau dikenal dengan nisbah tadi. Inilah





yang akan menjadi hasil atau keuntungan bagi masyarakat bagi yang memiliki uang (*fund*), hasil ini tidak bersifat tetap akan tetapi akan naik turun sesuai dengan kinerja bank syariah.

Uang dari masyarakat yang telah dihimpun oleh Bank (B) tentu akan disalurkan ke masyarakat yang tidak memiliki uang (M2), disebut kredit di perbankan konvensional. Masyarakat yang tidak punya uang ini dikatakan sebagai nasabah kredit. Kredit yang telah diberikan kepada nasabah akan dikembalikan ke Bank (B) ditambah dengan bunga seperti yang telah ditentukan diawal transaksi.

Penetapan bunga sebesar 10% artinya nasabah harus mau menyediakan dana sebesar 10% dari kredit yang diterimanya untuk diberikan ke bank tanpa pernah mau memperdulikan nasib nasabah sendiri untung atau rugikah ia dalam usaha yang dijalkannya. Asumsi bunga 10% itu ditetapkan bank berdasarkan anggapan bahwa bank sendiri harus menyiapkan 5% untuk memberikan bunga kepada nasabah lain yang menyimpan uang dan 5% lagi untuk minimal biaya operasional yang terdiri dari 2%, 2% lagi untuk keuntungan yang diharapkan, untuk biaya cadangan yang dipersiapkan bila bank tersebut memberikan kredit (biaya cadangan ini diatur oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal *risk premium*, minimal 1%).

Sedangkan bagi bank syariah kondisinya sangat jauh berbeda, di mana uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat akan didistribusikan kepada nasabah pembiayaan yang memerlukan bantuan dana. Pembiayaan yang diberikan **143** dikembalikan dalam sistem bagi hasil dengan penetapan nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal akad (sebagai





ilustrasi 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah, ini bermakna nasabah tidak terbebani setiap bulan untuk membayar 40% dari dana yang diperoleh dari bank, namun pembayaran bagi hasil itu direalisasikan jika nasabah mendapatkan hasil atau keuntungan. Nasabah harus membagi hasil tersebut sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Lantas apa yang terjadi jika nasabah tidak dapat keuntungan dari usahanya? Maka nasabah tidak diwajibkan memberikan bagi hasil ke bank (pada gambar ditulis 0%), ini diartikan bahwa nasabah tidak perlu menyediakan dana untuk bagi hasil tersebut.

Perbedaan selanjutnya terlihat pada bank konvensional, di mana kredit yang telah diterima oleh nasabah digunakan untuk membuat produk (P) yang kemudian akan dijual ke distributor atau perantara. Nasabah akan menjual produk tersebut kepada perantara sebesar 15% dengan asumsi 10% untuk membayar bunga kredit kepada bank dan 5% merupakan besaran biaya yang dikeluarkan, keuntungan yang diinginkan, dan resiko kegagalan produk berdasarkan asumsi pada gambar ditulis 0%.

Perbedaan berikutnya pada bank konvensional di mana produk yang distributor terima dari nasabah (M2) dijual kepada masyarakat yang punya uang. Tertulis digambar sebesar 20%, asumsinya 15% disiapkan distributor untuk menyiapkan produk dari nasabah (M2) dan 5% merupakan keuntungan yang diambil distributor dari asumsi sesuai hitungan bank. Inilah pemicu timbulnya inflasi.

Kita bandingkan dengan bank syariah, distributor menjual produk ke masyarakat yang punya uang (M1) tanpa adanya





beban harus mendapatkan untung, mungkinkah? Ya, karena kalau tidak adanya untung atau hasil, distributor tidak perlu membagi apa-apa ke nasabah (M2) seperti terlihat di gambar sebesar 0% yang ditunjukkan oleh anak panah dari P ke M1.

Penjelasan diatas menjadi kesimpulan sebagai sebuah ringkasan yang menjadi perbedaan sistem bunga yang ada di bank konvensional dengan nisbah bagi hasil yang diterapkan di bank syariah.

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

BUNGA	BAGI HASIL
D. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
E. Besarnya persentase berdasarkan pada	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah





jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	keuntungan yang diperoleh.
F. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
G. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
H. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio, 2001





Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, akan terlihat dalam ringkasan tabel berikut:


### Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Dasar Hukum	Al-Qur'an & Aa-Sunnah, Fatwa Ulama, Bank Indonesia, Pemerintah	Bank Indonesia & Pemerintah
2	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maysir) dan ketidakjelasan (gharar)	Berdasarkan atas bunga (riba)
3	Operasional	Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (wadiah) dan investasi (mudharabah) yang baru akan mendapat hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu. Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya. Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan aspek hasil tidak menjadi pertimbangan agama
4	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam Visi dan Misi	Tidak diketahui secara tegas
5	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)





## Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional



Bank syariah juga memiliki beberapa karakteristik dan ciri, yaitu:

22

- Tidak menjadikan uang sebagai komoditi.
- Dalam hal mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin kehilangan dananya karena diatur menurut perbandingan pembagian laba rugi.





- c. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*).
- d. Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai produk yang ditawarkan. 22
- e. Tidak menetapkan sistem persentase atau peminjaman kredit dalam menentukan biaya hutang karena akan mengikat dan membebani sisa hutang walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
- f. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur.
- g. Tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi'ah ataupun tabungan deposito/mudharabah. 1
- h. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku. 50
- i. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.
- j. Adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi bank dari sudut syariah.







- k. Bank syariah selalu menggunakan istilah Bahasa Arab, istilah tersebut tercantum 43 dalam fiqh Islam.
- l. Qardhul Hasan sebagai produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban yang bersifat sosial.

41

Kriteria	Bank Konvensional	Bank Syariah
Pendapatan	Bunga	Bagi hasil, margin
Objek investasi	Halal, haram	Halal saja
Hubungan	Debitur, kreditur	Kesamaan hak
Lembaga Pengawas	Tanpa Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Sistem	Bukan dari syariah Islam	Berasal dari syariah Islam
Akuntansi	PSAK 31	PSAK 59, revisi 101-111, PAPSI
Perhitungan	Accrual basis	Cash basis
Perizinan	Bisa dikonversi ke bank syariah	Tidak bisa konversi ke bank konvensional

41





# 4

## INFRASTRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH



Industri perbankan syariah memiliki sejumlah infrastruktur Industri perbankan syariah baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem perbankan syariah. Infrastruktur perangkat keras/*Hard Infrastructure* yang dimaksud disini adalah dewan, badan atau lembaga yang memiliki fungsi penting dalam industri perbankan syariah, diantaranya:

67

1. Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menangani masalah aktivitas lembaga keuangan syariah, selain itu juga dimaksudkan sebagai usaha efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu yang berhubungan masalah ekonomi dan keuangan. DSN juga berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS), diadakan dalam setiap bank syariah untuk memastikan gerak langkah, transaksi dan produk yang dikeluarkan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Komite Akuntansi Syariah (KAS), merupakan komite yang bertugas merumuskan standarisasi akuntansi





- syariah. Pembentukan KAS diprakarsai oleh IKatan Akuntan Indonesia (IAI).
4. Badan Arbitrase Syariah, dalam cetak biru perbankan syariah telah ditegaskan bahwa lembaga arbitrase syariah merupakan infrastruktur penting yang perlu dikembangkan dalam rangka menciptakan perbankan syariah yang sehat, kompetitif, efisien dan istiqomah dalam menjalankan prinsip syariah. Untuk tujuan ini dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) Tahun 1992 dan berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Tahun 2003.
  5. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pelaksanaan kerjasama antara Bank Indonesia dengan IAI sejalan dengan fungsi IAI sebagai lembaga yang berkewenangan dalam mengeluarkan standar akuntansi dan audit bagi berbagai industri dan sektor usaha.
  6. Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS), berdasarkan PP No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikat Profesi. Pendirian Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dilatarbelakangi oleh perlunya lembaga otoritas yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional.
  7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang dikukuhkan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

152

128





80

Pernyataan dalam UU tersebut bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain itu terdapat lembaga lain seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

8. Peradilan Agama, melalui UU No 21 Tahun 1996 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kewenangan peradilan Agama terkait perbankan syariah lebih lanjut diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
9. Notaris Syariah, dalam hal pemberian pembiayaan atau adanya kontrak satu sama lainnya antara pihak bank dengan nasabah maka bank akan meminta pada notaris untuk membuat suatu akta otentik mengenai hubungan hukum yang mengikat pihak bank dengan debitur.

Infrastruktur perangkat lunak/*Soft Infrastructure* meliputi:

1. Landasan Hukum Perundang-undangan
2. Kerangka Pengaturan dan Pengawasan
3. Kerangka syariah yang efektif dan dinamis
4. Tata kelola (*good governance*)
5. Transparansi
6. Manajemen Resiko





## 5

### LEMBAGA PENDUKUNG PERBANKAN SYARIAH



Perkembangan bank syariah yang begitu cepat sekarang ini merupakan hasil dari sinergi lembaga-lembaga industri pendukung yang menjadi *stakeholders* bank syariah. Hampir semua lembaga pendukung perbankan syariah merupakan inisiatif dari masyarakat, sedangkan sisanya didirikan pemerintah yang bekerja sama dengan organisasi lainnya. Lembaga pendukung yang tumbuh dari masyarakat contoh<sup>141</sup>:

1. International Centre for Development in Islamic Finance (ICDIF).
2. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).
3. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
4. Asosiasi Bank Syariah di Indonesia (ASBISINDO).
5. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).
6. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
7. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI).
8. Forum Zakat (FOZ).





Sedangkan industri pendukung antara lain:

1. Otoritas Keuangan Mikro Syariah (BMT, Pembina BMT, 43 Absindo, BMT Centre, Apex BMT, Inkposyah).
2. Pasar Modal Syariah.
3. Takaful.
4. Reksadana Syariah.
5. Pegadaian Syariah.
6. Dana Pensiun Syariah.

Selain itu lembaga dan industri pendukung tersebut juga terdapat 43 pada tataran international, yaitu:

1. Islamic Development Bank (IDB).
2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).
3. International Islamic Financial Market (IIFM) dan
4. Islamic Financial Services Board (IFSB).

Indus 36 pendukung Perbankan Syariah

1. Otoritas Industri Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga independen atau instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk membina, mengatur, mengawasi, dan atau melakukan pemberdayaan berbagai bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), salah satu fungsi otoritas lembaga keuangan mikro dalam perbankan syariah adalah terkait pengaturan kebijakan/regulator BMT, yaitu: 61
  - a. BMT (*Baitulmal wat Tamwil*), merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan hukum





dan kebutuhan pasar, secara kelembagaan badan hukum berbentuk koperasi.

69

- b. Lembaga pembinaan BMT, berperan sebagai pendamping dan konsultasi yang menyediakan pelayanan *capacity building programs*, IT Facilities (*microfinance software*) atau membantu penyaluran dana bantuan dari lembaga *funding*. Lembaga ini seperti: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), Microfin Indonesia, BMT Centre, Asosiasi BMT se Indonesia (ABSINDO), Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH), lembaga APEX.

122

2. Pasar Modal Syariah, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perkembangan pasar modal syariah diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management tahun 1997. Tahun 2001 DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah yang sekaligus merupakan fatwa pertama DSN-MUI yang terkait dengan pasar modal syariah.





35

3. Asuransi Syariah (Takaful), fatwa tentang Asuransi syariah tertuang dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
4. Lembaga Pembiayaan Syariah, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
- 128 mediaan dana atau barang modal.
5. Pegadaian Syariah, merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan sesuai fatwa No. 26/DSN-150/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
6. Reksadana Syariah, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, yang dimaksud reksadana syariah beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahibul mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan 98 gguna investasi.
7. Dana Pensiun Syariah, sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.







# 6

## PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH



1

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah secara garis besar terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).





## A. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*) Bank Syariah

Produk penghimpunan/penyerapan dana di bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Kedua prinsip tersebut diimplementasikan dalam penghimpunan dana berupa produk Tabungan, Deposito dan Giro.<sup>20</sup>

### 1. Tabungan

57

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Sekalipun demikian, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk 1 penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana. Karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, tetapi nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh mengambilnya dalam jangka waktu tertentu. Bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya lebih besar daripada tabungan biasa, tetapi lebih kecil dari pada deposito.

54

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 24.





1

Tabungan berencana digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya, tetapi mereka memiliki keinginan atas sesuatu. Mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai tabungan perencana pendidikan untuk buah hatinya, biasanya pada tabungan berencana ini dilekatkan pula asuransi jiwa.

5

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

## 2. Deposito

1 Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah





membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa dan tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sarana berinvestasi.

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/ 2000, deposito terdiri atas dua jenis. Pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

### 3. Giro

Giro menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan





menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-M1J1/1V/2000 disebutkan bahwa Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro terbagi atas dua jenis. *Pertama*, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Dasar hukum Wadi'ah QS. An-Nisa': 58. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*<sup>21</sup> pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, tetapi pihak yang dititipkan boleh membebankan biaya administrasi kepada

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 85.





5

pihak yang menitipkan sebagai kontra prestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah*<sup>22</sup> pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank. 1

Sebagai contoh, Subhan menitipkan motornya selama satu bulan kepada Hanief karena ia harus mudik dan apabila Hanief membutuhkan, boleh saja ia menggunakan motor tersebut. Hanief memanfaatkan motor tersebut untuk ojek. Jika diasumsikan selama satu bulan digunakan ngojek, Hanief mendapatkan pendapatan bersih sebesar satu juta rupiah. Ketika Subhan pulang dan meminta motornya kembali, Hanief boleh membebaskan biaya penitipan ataupun tidak kepada Subhan sebagai imbalan atas jasa penitipan yang dilakukan. Kemudian, Hanief boleh memberikan sebagian hasil pendapatan ojeknya kepada Subhan, tetapi boleh pula tidak. Kep<sup>23</sup>san ini bergantung pada kebaikan hati.

Aplikasi penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada perbankan, pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 87





23

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dalam dunia perbankan, biasa diterapkan untuk produk giro serta tabungan. Hal ini karena produk giro dalam bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada nasabah dengan besaran bergantung pada kebijaksanaan dan keputusan bank. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

33

Selanjutnya prinsip *mudharabah* di mana dalam prinsip ini pemilik dana mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil. *Mudharabah* merupakan keunikan tersendiri di bank syariah yang biasanya diaplikasikan pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya), serta deposito berjangka. *Mudharabah* terbagi dua.<sup>23</sup> Pertama; *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* kepada *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Ulama salafus saleh dalam pembahasan fiqh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank untuk bebas berinvestasi atau memanfaatkan pada jenis usaha apa pun selama tidak melanggar prinsip dan aturan syariat.

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 97.





11

Aplikasi pada perbankan syariah lebih banyak menggunakan model *mudharabah muthlaqah* pada produk penghimpunan yang dilakukan. Nasabah sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk mengelola dananya pada jenis investasi apa saja selama investasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat serta memberikan hash yang cukup baik kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil yang kompetitif.

Kedua, *mudharabah muqayyadah* atau biasa dikenal dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah*. Model ini kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Mudharib dalam model kedua ini dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Ketika *shahibul mal* memberikan dana kepada *mudharib*, pemberian dana tersebut sudah diikuti dengan berbagai persyaratan. Misalkan nasabah menginginkan dana yang ditaruh digunakan untuk berinvestasi atau dimanfaatkan untuk jenis usaha agrobisnis.

31

## B. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Penyaluran dana di bank konvensional lazimnya dikenal dengan kredit yang keuntungan bank diperoleh dari persentase bunga, sementara dalam bank syariah diistilahkan dengan pembiayaan yang tidak berbasis bunga melainkan sist bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang diatur oleh







1

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Bank harus secara 116 sama meneliti dan menganalisa profil figure/profil diri calon nasabah penerima dana berdasarkan asas pembiayaan yang sehat.

Bentuk penyalur 76 dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah melalui empat kelompok yaitu jual beli (*ba'i*), bagi hasil, sewa menyewa (*ijarah*), dan prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Prinsip bagi hasil diimple 35 tasikan dalam bentuk akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan yang diperoleh bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang 1 dijual.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>24</sup> Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

---

4

<sup>24</sup> Muhmmad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 23.





5


2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyyah bi tamlik*;
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah urttuk* transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apa pun yang sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.







Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

1

### 1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan memiliki barang, yaitu keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif dan produktif.

#### a. *Murabahah*

1

*Bai' al-murabahah*<sup>25</sup> adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (margin). Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Bank syariah yang bertugas membelikan barang modal yang dibutuhkan. Dasar hukum dari *ba'i al-murabahah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 275-276.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.





25

...قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ٢٧٥ ﴾ (البقرة/2: 275)

“...mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ ٢٧٦ ﴾ (البقرة/2: 276)

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (Al-Baqarah/2:276)

1

### b. Bai' as-Salam

Dalam pengertian sederhana, bai' as-salam<sup>26</sup> berarti pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.

5

<sup>26</sup> Ibid, h. 108.





### c. **Ba'i Istishna'**

Transaksi bai' *al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran.

70 Kemudian, perbedaan antara *istishna'* dan *ijarah* adalah dalam transaksi *istishna'*, barang yang harus dibuat dan pekerjaan semuanya menjadi kewajiban *shani'* (pembuat/pekerja). Adapun dalam *ijarah*, barang yang harus dikerjakan dari peminta (pembeli), dan pekerja (penjual) hanya diminta mengerjakannya.

1

## 2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Prinsip sewa dalam beberapa kasus dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan.<sup>27</sup> Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT).

1

<sup>27</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 12.





37

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam ilmu keuangan konvensional, *ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease*. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

12

*Ijarah muntahiyah bi tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan, dan dalam ilmu keuangan konvensional dikenal sebagai *financial lease*.

Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi tamlik*. Berbagai bentuk alih kepemilikan dalam *ijarah muntahiyah bi tamlik* adalah:

- 1) Hibah akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa, aset dihibahkan kepada penyewa;
- 2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa, aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu;
- 3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen;





- 4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijarah muntahiyah bi tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat kontrak sewa berlangsung maupun sesudahnya.

1

### 3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan mendapatkan barang dan jasa sekaligus, yang tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil, yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok bagi hasil dan digunakan dalam transaksi syariah adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

#### 112 Musyarakah

Menurut M. Syafi'i Antonio, *syirkah* atau *musyarakah*<sup>28</sup> adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

4

<sup>28</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 90.







1

suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam bahasa ekonomi, hal ini biasa dikenal sebagai *joint ven* 55.

Secara umum *musyarakah* dapat diartikan sebagai perikatan kerja sama antara dua pihak (baik individu maupun kelompok) atau lebih pada aktivitas bisnis tertentu, yang masing-masing pihak saling menginvestasikan dananya pada aktivitas bisnis tersebut dengan pembagian keuntungan dan ker 134 sesuai dengan kesepakatan pada awal perikatan.

*Musyarakah* akad 15 bagi menjadi *al-mufawadhah*, *al-a'mal*, *alwujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah termasuk *musyarakah* atau tidak. Beberapa ulama menganggap termasuk kategori *musyarakah* karena rnemuhi rukun dan syarat akad. Ulama lain menganggap tidak termasuk sebagai *musyarakah*.

1) *Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi setiap pihak, baik





dalam dana kerja maupun bagi hasil, tidak hns sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.

2) *Syirkah al-mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh setiap pihak. 88

3) *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua perusahaan kontraktor untuk menggarap proyek konstruksi. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah 'abdan* atau *sana'i*.

4) *Syirkah al-wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik dan ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang 113 disediakan oleh tiap mitra.

5) *Syirkah al-mudharabah*. Penjelasan mengenai *syirkah al-mudharabah* dapat dilihat pada penjelasan tentang *mudharabah* sebelumnya.





34

Perbedaan utama antara *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar, perbedaan utama antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dirangkum sebagai berikut:

120

1. Investasi dalam *musyarakah* datang dari semua mitra usaha yang terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut, sedangkan dalam *mudharabah*, investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari *shahibul mal*.
2. Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul mal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan pihak *mudharib*.
3. Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah*, kerugian jika ada ditanggung oleh *shahibul mal* karena *mudharib* tidak menyertakan modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Apabila *mudharib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.
4. Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Jika kewajiban perusahaan





melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung rata oleh semua mitra usaha. Sekalipun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berhutang dan telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *mudharabah*, kewajiban *shahibul mal* hanya terbatas investasinya, kecuali *shahibul mal* telah mengizinkan *mudharib* untuk berhutang atas namanya.

5. Dalam *musyarakah*, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam *pool* bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Semua barang yang dibeli dalam akad *mudharabah*, oleh *mudharib* menjadi milik tunggal *shahibul mal*, dan *mudharib* mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu meskipun nilainya meningkat.

1

#### **b. Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola





(*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Kerugian apabila bukan oleh kelalaian pengelola ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila pengelola dengan sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi modal dari *shahibul mal* dan keahlian *mudharib*.

42 Secara umum, *mudharabah* dapat diartikan sebagai perikatan antara dua pihak atau lebih, yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola dalam aktivitas bisnis tertentu untuk dikelola secara penuh oleh pengelola, dengan perjanjian keuntungan tertentu.

### **c. Muzara'ah**

*A1-Muzara'ah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

### **d. Musyaqah** 25

*A1-musyaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 43

Menurut etimologi, *musyaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Adapun menurut terminologi Islam, *musyaqah* bermakna sebagai akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya. *Musyaqah* dapat bermakna pula sebagai penyerahan pohon 30





kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya.

1

#### 4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas. Akad pelengkap tersebut, yaitu *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

##### a. *Hawalah*

*Hawalah*<sup>29</sup> adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Tujuan *hawalah* adalah membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produksinya, karena ia memiliki piutang usaha belum dibayar oleh pembeli sehingga tidak memiliki cukup dana untuk memulai pekerjaan berikutnya.

15

Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C (*muhal 'alaih*) Ketika B tidak mampu membayar hutangnya pada A, ia mengalihkan beban hutang tersebut kepada C. Dengan demikian, C yang

<sup>29</sup> Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 126.





108

harus membayar hutang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap telah selesai.

**b. Rahn**

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

87

Penjelasan lain tentang *Rahn* bahwa penerima barang (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai selesai hutang yang menyerahkan barang (*rahin*) dapat dilunasi. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

**c. Qardh**

1

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain,





meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi *qardh*, antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.

#### d. **Wakalah**

1

*Wakalah* atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, *wakalah* dapat dipahami sebagai *al-wakalah*. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu waktu, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

#### e. **Kafalah**

4

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

### C. Produk Jasa (*Service*) Perbankan Syariah

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*) yang diakomodasi melalui produk pendanaan dan pembiayaan. Dari sisi akad







yang digunakan dalam penyediaan jasa perbankan, bank syariah memiliki banyak variasi akad yang dibolehkan meliputi:

1. *Wakalah* (No. 10/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad *wakalah* <sup>3</sup>
2. *Kafalah* (No. 11/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad *kafalah*
3. *Hawalah* (No. 12/DSN-MUI/IV/2000) dengan akad <sup>19</sup> *hawalah*.
4. *Safe Deposit Box* (No. 24/DSN-MUI/III/2002) dengan akad <sup>56</sup> *ah*.
5. *Rahn* (No. 25/DSN-MUI/III/2002) dengan akad *rahn*.
6. *Rahn Emas* (No. 26/DSN-MUI/III/2002) dengan akad <sup>19</sup> *n wal ijarah*.
7. *Jual beli mata uang* (No. 28/DSN-MUI/III/2002) dengan *sharf*. <sup>19</sup>
8. *Pengalihan hutang* (No. 31/DSN-MUI/VI/2002) dengan alternatif 1 yaitu akad *qardh* dan *murabahah*, alternatif 2 dengan *syirkah al milk* dan akad *murabahah*, alternatif 3 dengan *ijarah* dan *qardh* atau alternatif 4 dengan *qardh* dan *ijarah* <sup>19</sup> *tahiyah bi tamlik*.
9. *LC Impor* (No. 34/DSN-MUI/IX/2002) dengan akad *wakalah bil ujroh*, *wakalah bil ujroh dan qardh*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *wakalah bil ujroh* dan *mudharabah* atau *mu* <sup>19</sup> *rakah*.
10. *LC Ekspor* (No. 35/DSN-MUI/IX/2002) dengan akad *wakalah bil ujroh*, *wakalah bil ujroh dan qardh*, *wakalah bil ujroh dan mudharabah*, *musyarakah* atau *al-bai' (jual beli) dan wakalah*.





11. *Syariah Charge Card* (No. 42/DSN-MUI/X/2004) untuk **34**nsaksi pemegang kartu melalui merchant dengan akad *kafalah wal ijarah* dan pengambilan uang tunai digunakan akad *qardh wal ijarah*.
12. *Syariah Card* (No. 54/DSN-MUI/X/2006) dengan akad *kafalah, qardh atau ijarah* **56**
13. *LC Kafalah bil Ujroh* (No. 57/DSN-MUI/V/2007) dengan *kafalah bil ujroh*.
14. *Hawalah bil Ujroh* (No. 58/DSN-MUI/V/2007) dengan **124***lah bil ujroh*.
15. *Penyelesaian Piutang Ekspor* (No. 60/DSN-MUI/V/2007) dengan akad *wakalah bil ujroh atau qardh*.
16. *Penyelesaian Piutang Impor* (No. 61/DSN-MUI/V/2007) **56***gan hafalah bil ujroh*.
17. *Anjak Piutang* (No. 67/DSN-MUI/III/2008) dengan akad *wakalah bil ujroh atau qardh*.
18. *Rahn Tajlisy* (No. 68/DSN-MUI/III/2008) yaitu jaminan dalam bentuk barang atas hutang dengan akad *rahn*.

**27**

Bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)**

**19**

Transaksi jual beli mata uang (*sharf*) diperlukan dalam sejumlah kegiatan ekonomi untuk memenuhi berbagai keperluan baik **4**antar mata uang sejenis maupun antar uang berlainan jenis. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan





dengan prinsip *sharf*<sup>30</sup> jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah de<sup>4</sup>sa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. *Sharf* diperbolehkan dengan ketentuan bukan untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), namun apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), dan jika berlainan jenis mata auang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaski dilakukan dengan secara<sup>27</sup>ai.

## 2. *Wadi'ah* (Titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad al-amanah*, penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

<sup>5</sup> Jenis produk jasa tambahan perbankan syariah yang dapat diterapkan adalah *wadi'ah yad al-amanah*. Aplikasi perbankan *wadi'ah yad al-amanah* adalah penyewaan kotak simpanan (Safe Deposit Box) sebagai sarana penitipan barang berharga nasabah Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Nasabah dapat menyimpan barang berharga yang dimiliki

<sup>30</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 12.





melalui jasa safe deposit box yang disediakan oleh perbankan syariah dengan membayar sejumlah biaya sebagai imbalan atas jasa penitipan tersebut.

### 3. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujroh

Akad Kafalah bil Ujroh dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) yang menggunakan akad ini, di mana atas jasa penjaminan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah, LKS dapat memperoleh fee (ujroh).

### 4. Bank Garansi Syariah

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad kafalah yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/ 1V/2000 tentang Kafalah.

### 5. Syariah Charge Card

Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang syariah charge card menjelaskan hukum penggunaan produk ini diperbolehkan. Akad yang digunakan adalah akad kafalah wal ijarah saat pemegang kartu melakukan transaksi melalui merchant (penerima kartu) dan akad qardh wal ijarah saat transaksi pengambilan uang tunai. Adapun ketentuan fee yang terdapat dalam produk syariah charge card meliputi iuran keanggotaan (membership fee), merchant fee (ujroh), dan fee





penarikan uang tunai. Adapun denda meliputi denda keterlambatan dan denda karena melampaui pagu.

## 6. **Syariah Card**

33

Perluasan layanan dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan uang tunai, maka bank syariah berinovasi menyediakan sejenis kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan untuk produk ini yaitu akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.

## 7. **Hawalah bil Ujroh**

12

Akad *Hawalah bil Ujroh* adalah *hawalah* pada pengenaan *ujroh/fee*, di mana *hawalah bil ujroh* berlaku hanya pada *hawalah mutlaqah*, di mana, *muhal 'alaih* boleh meminta *fee* atas kesediaan komitmennya untuk membayar hutang *muhil*, di mana besarnya *fee* harus ditetapkan pada saat akad secara jelas sesuai kesepakatan para pihak. Ini tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007.

## 8. **Penyelesaian Utang Impor**

Fatwa DSN-MUI No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Impor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian utang impor adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang. Akad yang digunakan melalui akad *hawalah bil ujroh* yang hanya berlaku pada *hawalah mutlaqah*, di mana lembaga keuangan syariah sebagai *muhal 'alaih* boleh meminta *fee* atas pengalihan hutang. Besarnya *fee* harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan





dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase yang dihitung dari pokok utang.

Selain produk pendanaan, pembiayaan<sup>19</sup> dan jasa perbankan syariah masih terdapat juga produk lainnya seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) untuk menjamin likuiditas yang diperdagangkan di Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan sukuk untuk menambah modal atau untuk investasi jangka menengah-panjang. Produk lain berupa Sukuk yang me<sup>75</sup>upakan efek syariah yang bukan berbasis hutang tapi efek berbasis penyertaan. Transaksi antara investor dengan penerbit sukuk bukan pinjam meminjam tetapi investor menyertakan modalnya terhadap aset yang dibiayai oleh sukuk, dengan kata<sup>23</sup> investor menjadi bagian dari pemilik aset.

#### 1. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA)

SIMA yang merupakan sertifikat yang diterbitkan (atau dibeli) bank syariah sebagai sarana untuk mendapatkan (menempatkan) dana dengan prinsip syariah yang diperdagangkan di Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) merupakan kegiatan investasi jangka pendek dalam Rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*. Keduanya pertama kali diperkenalkan pada 23 Februari Tahun 2000, sesuai dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/8/PBI/2000. Imbal bagi hasil SIMA dihitung berdasarkan tingkat realisasi





23

imbangan deposito *mudharabah* (sebelum didistribusikan) sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>31</sup>

## 2. Sukuk

20

Masyarakat masih beranggapan sukuk adalah sama dengan obligasi, padahal kedua efek tersebut mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Obligasi didefinisikan sebagai efek berbasis hutang di mana hubungan antara penerbit dengan investor menggunakan transaksi hutang piutang. Investor akan memperoleh bunga sebagai jasa meminjamkan uangnya. Oleh sebab itu, transaksi obligasi merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan secara syariah karena berbasis riba. Berbeda dengan obligasi, *sukuk* bukan efek berbasis utang tetapi efek berbasis penyertaan. Transaksi antara investor dengan penerbit *sukuk* bukan pinjam meminjam tetapi investor menyertakan modalnya terhadap aset yang dibiayai oleh *sukuk*. Investor menjadi bagian dari pemilik aset. *Sukuk* lebih mirip dengan produk sekuritas aset dibandingkan dengan obligasi. Skema penerbitan *sukuk* mempunyai banyak variasi tergantung dari akad yang dipilih dan aset yang akan dibiayai yang memberikan konsekuensi berbeda

19

<sup>31</sup> Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 248-250.





20

terhadap hubungan transaksi antara investor dengan penerbit *sukuk*.

### Jenis-Jenis Sukuk

SUKUK			
Ijarah (Ijarah Based Sukuk)		Jual Beli (Sale Based Sukuk)	Kerjasama (Partnership Based Sukuk)
Asat Bermanfaat	Sukuk kepemilikan aset bermanfaat yang dibawakan / dipajarkan untuk dimakan	Sukuk Salam	Sukuk Musyarabah
		Sukuk Istisna	Sukuk Mudharabah
Nilai Manfaat Aset	Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset berwujud Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa depan	Sukuk Murabahah	Sukuk Wakalah
			Sukuk Mudharabah
Nilai Manfaat Jasa	Sukuk kepemilikan jasa dari penyedia layanan Sukuk kepemilikan jasa layanan di masa depan		Sukuk Ma'alah
			Sukuk Mugharabah

(sumber: AAOIFI Sharia Standards Nomor 17, diolah)







# 7

## ISTILAH DAN GLOSARIUM SEPUTAR BANK SYARIAH



### DAFTAR ISTILAH

#### GLOSARY

- |  |  |
|--|--|
| <p>Akad Wadiah<br/>Wadiah Contract</p>         | <p>: Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.</p> <p><i>A contract between the owner of the goods (the money) and the custodian for safekeeping.</i></p>  |
| <p>Akad Mudharabah<br/>Mudharabah Contract</p> | <p>: Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.</p> <p><i>A contract between a capital provider and an entrepreneur or a fund manager, whereby the entrepreneur or fund manager can mobilize the funds of the former for its business activity within the Sharia guidelines. Profits made are shared between the parties according to a mutually agreed ratio.</i></p> |





<b>Akad Qardh</b> <i>Qardh Contract</i>	: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. <i>A loan in which the debtor is only required to repay the amount borrowed.</i>
<b>Ekuivalen tingkat imbalan/ bagi hasil/fee/bonus</b> <i>Equivalent rate of return/profit sharing/fee/bonus</i>	Indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor. <i>Indicative rate of return from Placement of Funds or Source of Funds of the reporting bank.</i>

<b>Akad Musyarakah</b> <i>Musharaka Contract</i>	: Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. <i>A contract between two parties whereby both parties provide capital and both may be active in managing the venture. Losses are shared on the basis of how much capital has been contributed. Profits are shared in any way the partners decide.</i>
<b>Akad Murabahah</b> <i>Murabaha Contract</i>	: Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. <i>The sale of goods at a price, which includes a profit margin agreed to by both parties. The purchase and selling price, other costs, and the profit margin must be clearly stated by the seller at the time of the sale agreement.</i>





- Akad Salam**  
*Salam Contract*
- : Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.  
*A contract in which the seller undertakes to supply some specific goods to the buyer on a future date at a mutually agreed price fully paid at the time of contract.*
- Akad Ibtisnu'**  
*Ibtisnu' Contract*
- : Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang dipekaati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.  
*A contract in which the seller undertakes to supply some specific goods to the buyer on a future date at a mutually agreed price and method of payment.*
- Akad Jarah**  
*Jarah Contract*
- : Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang darilatau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang diawakan.  
*The selling of benefit or use or service for a fixed price or wage.*





**DAFTAR SINGKATAN**

- UUS : Unit Usaha Syariah
- BUS : Bank Umum Syariah
- BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- PT : Perseroan Terbatas
- BPD : Bank Pembangunan Daerah
- SWM : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- SBS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah
- UKM : Usaha Kecil dan Menengah
- PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- PUAS : Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah
- FDR : Financing to Deposit Ratio, yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga
- NPF : Non Performing Financing, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan
- ROA : Return on Assets, yaitu rasio laba sebelum pajak (ditetahunkan) terhadap total aset rata-rata
- RCE : Return on Equity, yaitu rasio laba setelah pajak (ditetahunkan) terhadap total modal rata-rata
- BOPO : Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
- DPK : Dana Pihak Ketiga
- PYD : Pembiayaan yang Diberikan

**ABBREVIATIONS**

- UUS : Islamic Business Unit of a Conventional Bank
- BUS : Islamic Commercial Bank
- BPRS : Islamic Rural Bank
- PT : Limited Liability Company
- BPD : Regional Government Bank
- SWM : Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia
- SBS : Islamic Certificate of Bank Indonesia
- UKM : Small and Medium Scale Enterprise
- PPAP : Allowances for Larning Assets Losses
- PUAS : Interbank Islamic Money Market
- FDR : Financing to Deposit Ratio
- NPF : Non Performing Financing
- ROA : Return on Assets, that is the ratio of annualized earnings before taxes to average assets
- RCE : Return on Equity, that is the ratio of annualized earnings after taxes to average equity
- BOPO : The ratio of Operational Expenses to Operational Revenue
- DPK : Depositor Funds
- PYD : Financing
- IDR : Indonesian Rupiah





	132
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
ABSINDO	: Asosiasi BMT se Indonesia
ASBISINDO	: Asosiasi Bank Syariah di Indonesia.
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BI	: Bank Indonesia
BMT	: <i>Bank Muamalat</i>
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
DES	: Daftar Efek Syariah
DPbS	: <i>Dewan Perbankan Syariah</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FoSSEI	: Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam.
FOZ	: Forum Zakat
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GWM	: Giro Wajib Minimum
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
IAEI	: Ikatan Ahli Ekonomi Islam
IDB	: Islamic Development Bank
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
IMBT	: <i>Ijarah Muntahiyah bi Tamlik</i>
INKOPSYAH	: Induk Koperasi Syariah
KPS	: Komite Perbankan Syariah
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah





LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
MES	: Masyarakat Ekonomi Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PINBUK	: Pusat Inkubator Bisnis
PKES	: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
PT	: Perusahaan Terbatas
PD	: Perusahaan Daerah
PUSKOPSYAH	: Pusat Koperasi Syariah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SDB	: Safe Deposit Box
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMA	: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
UUS	: Unit Usaha Syariah



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- AlGaoud, Lativa M. 2001. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Antonio, M. Syafi'i. 2000. *Pengenalan Bank Syariah*. Jakarta: BI dan Tazkia Institute.
- . 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Abdul Azis [ed. et al.]. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darsono dkk. 2019. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Djazuli A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Safri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Institut Bankir Indonesia, 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2<sup>nd</sup> Edition*. (Singapore: John Wiley & Sons (Asia)).
- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mannan, MA. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Muhamad. 2005. *Bank Syari'ah Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.



- , 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesi., Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurzaman, Mohamad Soleh. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rahman, Afzalur. 1979. *Banking and Insurance*. London: The Muslim Schools Trust.
- Rahman, Fazhur. 1964. *Riba and Interest*. Islamic Studies.
- , 1979. *Islam: Challenges and Opportunities: In Alford T. Welch and Pierre Cachia (ed.). Islam: Past Influence and Present Challenge*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.

- Rodoni, Ahmad dkk. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bestrai Buana Murni.
- Sadr, Muhammad Baqir al-. 1973. *al-Bank al-La Riba fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1983. *Banking Without Interest*. Leichester: Islamic Foundation.
- . 1981. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Jeddah: Jeddah and The Islamic Foundation.
- Siswanto. 2012. *Creating the Superior Islamic Banking through Improving Quality of Human Resources*, Jakarta: Kemenag Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirnyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Wardiyah, Mia Lasmi. 2019. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wilson, Rodney. 1985. *Islamic Business: Theory and Practice*. London: The Economist Intelligent Unit.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

# buku saku edit terakhir UIN 25 maret

## ORIGINALITY REPORT

67%

SIMILARITY INDEX

66%

INTERNET SOURCES

24%

PUBLICATIONS

41%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	9%
2	<a href="https://akuntansikeuangan.com">akuntansikeuangan.com</a> Internet Source	8%
3	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	5%
4	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	3%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
6	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://sithobil.wordpress.com">sithobil.wordpress.com</a> Internet Source	2%
8	<a href="https://konsultasi-hukum-online.com">konsultasi-hukum-online.com</a> Internet Source	2%
9	Suryani Suryani. "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek"	2%

# Pengembangan", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

---

10	<a href="http://suherilbs.files.wordpress.com">suherilbs.files.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	Tuti Hasanah. "TRANSFORMASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL KE DALAM HUKUM POSITIF", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017 Publication	1 %
14	<a href="http://hermaninbismillah.blogspot.com">hermaninbismillah.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
16	<a href="http://and3stra92.blogspot.com">and3stra92.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	

---

		1 %
20	<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://risqie08.blogspot.com">risqie08.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
22	<a href="http://nge-posting46.blogspot.com">nge-posting46.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
23	<a href="http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id">etd.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	1 %
24	<a href="http://www.pustaka.ut.ac.id">www.pustaka.ut.ac.id</a> Internet Source	1 %
25	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
26	<a href="http://giskacumalimahuruf.wordpress.com">giskacumalimahuruf.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
27	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
28	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
29	Submitted to Udayana University Student Paper	< 1 %
30	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	< 1 %

31	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://tempdata.iaiglobal.or.id">tempdata.iaiglobal.or.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
35	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
36	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
37	<a href="http://eksyar5.blogspot.com">eksyar5.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://retizen.republika.co.id">retizen.republika.co.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://bloginformasiakuntansi.blogspot.com">bloginformasiakuntansi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://punyamuazir.blogspot.com">punyamuazir.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

43

[es.scribd.com](https://es.scribd.com)

Internet Source

<1 %

44

[repository.unib.ac.id](https://repository.unib.ac.id)

Internet Source

<1 %

45

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1 %

46

[fitrafz.wordpress.com](https://fitrafz.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

47

[mafiadoc.com](https://mafiadoc.com)

Internet Source

<1 %

48

A. Zuliansyah. "Mereview Arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

<1 %

49

[infosyariah.multiply.com](https://infosyariah.multiply.com)

Internet Source

<1 %

50

[fadillah91-pendidikanberkarakter.blogspot.com](https://fadillah91-pendidikanberkarakter.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

51

[repository.ar-raniry.ac.id](https://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

<1 %



52

[www.junia-fitri-islamic-economic.blogspot.com](http://www.junia-fitri-islamic-economic.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

53

[gigihhasnantyo.blogspot.com](http://gigihhasnantyo.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

54

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Internet Source

<1 %

---

55

[repository.ekuitas.ac.id](http://repository.ekuitas.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

56

[idr.uin-antasari.ac.id](http://idr.uin-antasari.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

57

[repository.metrouniv.ac.id](http://repository.metrouniv.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

58

[documents.mx](http://documents.mx)

Internet Source

<1 %

---

59

Submitted to pbpa

Student Paper

<1 %

---

60

[putriayu1225.blogspot.com](http://putriayu1225.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

61

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

62

Submitted to Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

Student Paper

<1 %

---

63	<a href="http://kuliahhukum12.blogspot.com">kuliahhukum12.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://fingeridea.wordpress.com">fingeridea.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://jasrifirdaus.blogspot.co.id">jasrifirdaus.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://albariefq.blogspot.com">albariefq.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://journal.ipb.ac.id">journal.ipb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://nandoxodnan.blogspot.com">nandoxodnan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://www.dheanbj.com">www.dheanbj.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
73	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
74	<a href="http://khotibwriteinc.blogspot.com">khotibwriteinc.blogspot.com</a>	

Internet Source

<1 %

75

[www.jatik.com](http://www.jatik.com)

Internet Source

<1 %

76

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1 %

77

[repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id)

Internet Source

<1 %

78

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

79

[afifahhesthi.wordpress.com](http://afifahhesthi.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

80

[e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id)

Internet Source

<1 %

81

[edoc.pub](http://edoc.pub)

Internet Source

<1 %

82

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

83

Diah Novianti. "PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019

Publication

<1 %

84

Submitted to Braintree High School

Student Paper

<1 %

85	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://www.repository.uinjkt.ac.id">www.repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
87	Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002", <i>Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i> , 2018 Publication	<1 %
88	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
90	<a href="http://yanti-sukasuka.blogspot.com">yanti-sukasuka.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
91	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
92	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://risalahmuslim.id">risalahmuslim.id</a> Internet Source	<1 %

95	skripsitesidisertasi.com Internet Source	<1 %
96	www.pta-pekanbaru.go.id Internet Source	<1 %
97	banking.blog.gunadarma.ac.id Internet Source	<1 %
98	dspace.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
99	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
100	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
101	Nik Amah. "BANK SYARIAH DAN UMKM DALAM MENGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN INDONESIA: SUATU KAJIAN LITERATUR", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2013 Publication	<1 %
102	agungwahyudi0394.blogspot.com Internet Source	<1 %
103	anzdoc.com Internet Source	<1 %
104	jaenidahlan.blogspot.com Internet Source	<1 %

105	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
106	assetsteiyo.wordpress.com Internet Source	<1 %
107	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
108	ifa-ratnasari.blogspot.com Internet Source	<1 %
109	isefid.id Internet Source	<1 %
110	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
111	winsi98.blogspot.com Internet Source	<1 %
112	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
113	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
114	adoc.pub Internet Source	<1 %
115	jurnaljam.ub.ac.id Internet Source	<1 %

116	<a href="http://library.binus.ac.id">library.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://distro4hukum.wordpress.com">distro4hukum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
118	<a href="http://fsh-uinjkt.net">fsh-uinjkt.net</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://jurnalhunafa.org">jurnalhunafa.org</a> Internet Source	<1 %
120	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
121	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
122	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
123	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://idr.iain-antasari.ac.id">idr.iain-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://islamicmarkets.com">islamicmarkets.com</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	<1 %

127	<a href="http://mutiarailmudrajat.blogspot.com">mutiarailmudrajat.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="http://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
131	<a href="http://rofiatunnikmah.blogspot.com">rofiatunnikmah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://sikapiuangmu.ojk.go.id">sikapiuangmu.ojk.go.id</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	<1 %
135	Arna Asna Annisa. "Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus di BMT Rama Salatiga", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013 Publication	<1 %
136	Karlina Aprilianingrum Bawenti, Faradila Hasan. "MUDHARABAH BANK SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21	<1 %



# TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018

Publication

---

137	<a href="http://farisah-amanda.blogspot.com">farisah-amanda.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://lelykurnia77.blogspot.com">lelykurnia77.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
141	<a href="http://makalahkampus15.blogspot.com">makalahkampus15.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://ruangberkah.blogspot.com">ruangberkah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
143	<a href="http://vbook.pub">vbook.pub</a> Internet Source	<1 %
144	Itang Itang. "PELUANG DAN TANTANGAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH", ALQALAM, 2016 Publication	<1 %
145	<a href="http://amlsk.wordpress.com">amlsk.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
146	<a href="http://shintamulyana.blogspot.com">shintamulyana.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

147 Dedy Mainata. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Performa Automatic Teller Machine (ATM) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tenggaraong Seberang", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2019

Publication

<1 %

---

148 Fahmi Firdaus, Agnes Febiola, Silvana Faiqoh. "Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syarian dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2021

Publication

<1 %

---

149 Muhammad Iksan Purnomo, A Kumedi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa. "Perlindungan modal dalam pembiayaan mudharabah di Indonesia", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021

Publication

<1 %

---

150 [www.pta-samarinda.net](http://www.pta-samarinda.net)

Internet Source

<1 %

---

151 [copypaste03.blogspot.com](http://copypaste03.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

152 [gamasemesta.com](http://gamasemesta.com)

Internet Source

<1 %

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On